



KABUPATEN BANGKA TENGAH

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAHAN

TAHUN 2024





INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, evaluasi dan anggaran, termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab, dan solusinya. Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integratif instrumen kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut. Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih.

Koba, Februari 2024
Plt. Inspektur,



Drs. ERWIN DAVID
Pembina TK.I
NIP 19670503 199512 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun, serta mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab, dan solusinya. Ringkasan prestasi kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indeks Persepsi anti korupsi dengan target pada tahun 2024 adalah 83; dan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dimana target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 83,5 dan capaian nya 84,5.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah”.

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP “A”, Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP “A”}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi nilai SAKIP}} \times 100\%$.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program **Penyelenggaraan Pengawasan**.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 22,5%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 22,5%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Realisasi capaian indikator Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP “A” pada Tahun 2024 yaitu sebesar 22,5% dengan realisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP “A” sebanyak 7 (tujuh) Perangkat

Daerah dari 31 Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang artinya target Tahun 2024 terealisasi sebesar 100 %.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah”.

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah, Formulasi Perhitungan : Perhitungan Maturitas sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Hasil Quality Assurance BPKP RI).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program **Penyelenggaraan Pengawasan**.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah senilai 3,10; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi senilai 3,35 Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 108,06%.

Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 103,27% terjadi kenaikan sebesar 4,78%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Menurunnya Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah”.

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah, Formulasi Perhitungan : $\text{Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah Perangkat Daerah} / \text{Jumlah APBD} \times 100\%$.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 0,04%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 0,02% atau sebesar 50%.
- Tidak tercapainya target ini dikarenakan masih rendahnya komitmen pejabat perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi temuan pemeriksaan yang diberikan oleh BPK.

4. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)”.
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
Level Internal Audit Capability Model (IACM), Formulasi Perhitungan : Level Internal Audit Capability Model (IACM).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah level 3; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi Kapabilitas APIP berada pada level 3. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
5. Capaian sasaran strategis 5 “Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas guna Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”.
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM, Formulasi Perhitungan : Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah 1 Unit Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 0 Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Persentase realisasi terhadap target (target dibagi capaian dikalikan 100%) 0%.
 - Realisasi capaian indikator Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas guna Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2024 yaitu 0 Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM yang artinya target Tahun 2024 terealisasi sebesar 0%.

- Tidak tercapainya target ini dikarenakan Implementasi WBK/WBM tersebut kurangnya komitmen Kepala OPD dalam mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas serta pelayanan belum berdampak dan bisa dirasakan oleh masyarakat, pelaksanaan pembangunan ZI hanya sebatas pemenuhan dokumen saja dan Evaluator belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan maupun kompetensi pemahaman terkait pembangunan ZI.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Pemantapan status dan kedudukan organisasi fungsi pengawasan inspektorat yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah.
3. Penyusunan perencanaan pekerjaan audit yang efektif, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah.
4. Penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil.
5. Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para auditi di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum.....	7
E. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategi	11
B. Tujuan dan Sasaran.....	13
C. Indikator Kinerja Utama.....	15
D. Rencana Kinerja Tahunan.....	20
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Analisis Capaian Kinerja	32
C. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Tahun Lalu	55
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah.....	62
E. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional	64
F. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP.....	70
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Bangak Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang di dasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan kinerja.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan;

- b. Perencanaan Teknis Dan Program Pengawasan;
- c. Pengoordinasian Bidang Pengawasan;
- d. Perumusan Kebijakan Dan Fasilitasi Pengawasan;
- e. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Dan Penilaian Tugas Pengawasan;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Aparat Penegak Hukum; Dan
- g. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Lingkup Tugas Dan Fungsinya.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur, membawahkan:
 - 1. Sekretariat, membawahkan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - 4. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum; dan
 - 5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berikut bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan respon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun Isu Strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dengan didahului rumusan permasalahan yang terjadi yang kemudian dijadikan fokus tindak lanjut penyelesaian sebagai tugas. Adapun rumusan masalah dan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, antara lain sebagai berikut:

RUMUSAN MASALAH

1. Adanya tuntutan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Adanya tuntutan untuk mencegah terjadinya fraud/ tidang kecurangan;
3. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
6. Tuntutan untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani.

Adapun Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Perlunya penekanan untuk penanggulangan dan pencegahan *fraud*;

3. Perlunya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Perlunya melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
5. Perlunya meningkatkan kapasitas dan Kapabilitas APIP;
6. Perlunya menyusun roadmap dan strategi untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani.

D. Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian hasil Analisa jabatan PNS sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang. Adapun komposisi pegawai sebagai berikut :

**Tabel 1. 1. Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan
Tahun 2024**

Jabatan	Pangkat/ Golongan	Jumlah
Plt. Inspektur	Pembina TK.I/ IVb	1 Orang
Irbn Pembantu	Pembina Tk.I / IVb	1 Orang
	Pembina/ IVa	3 Orang
Kasubag Umum, kepegawaian dan keuangan	Pembina/ IVa	1 Orang
Auditor Madya	Pembina Utama Muda/ IVC	1 Orang
	Pembina/ IVa	1 Orang
Auditor Muda	Penata Tk.I/ IIId	2 Orang
	Penata/ IIIC	3 Orang
Auditor Pertama	Penata Muda TK I/IIId	1 Orang
	Penata Muda/ IIIa	1 Orang
Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda TK.I/ IIId	1 Orang

Analisis TLHP	Penata Muda/ IIIa	1 Orang
Pranta Komputer Mahir	Penata Muda TK.I/ IIIb	1 Orang
Arsiparis Mahir	Penata Muda TK.I/ IIIb	1 Orang
Analisis TLHP	Penata Muda/ IIIa	1 Orang
Ahli Pertama P2UPD	Penata Muda/ IIIa	6 Orang
Perencana Ahli Muda	Penata TK.I/ IIIb	2 Orang
Pranata Laporan Keuangan	Pengatur/ IIc	1 Orang
Bendahara	Pengatur/ IIc	1 Orang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat Daerah juga dibantu oleh 3 personil Non ASN untuk melaksanakan ketugasan di Sekretariat sebagaimana tercantum pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jumlah Tenaga Teknis Tahun 2024

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PENEMPATAN
PKK	3 Orang	Sekretariat, 2 orang pada Subbag Umum , Kepegawaian dan Keuangan 1 orang pada Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
PKK	1 Orang	Sopir
PKK	1 Orang	Penjaga Kantor

E.Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1.Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2008 Nomor 82)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
 15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189);
 16. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Bangka Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Adapun susunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, potensi yang menjadi ruang lingkup Inspektorat Daerah dan Sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (BD 1099), tertanggal 24 September 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas. Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi Sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa.
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata.

- d. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-lima, yaitu:

“Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih		Indeks Persepsi Anti Korupsi	80	81	82	83	84	85

	dan bebas KKN	1.1	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	9,38	12,5	15,63	18,75	21,88	25
		1.2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,04	3,06	3,08	3,10	3,12	3,15
		1.3	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
		1.4	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	3	3
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83	83,5	84	85
		2.1	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83	83,5	84	85

			layanan Inspektorat							
		2.2	Mewujudkan pembanguna n Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	1	1	1	1	1	1

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
							ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.1	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	1.1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	Persentase (18,75)	SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai A / Jumlah Perangkat Daerah X 100	Rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP
		1.2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	1.2	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai (3,10)	Tingkat Maturitas SPIP menunjukkan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah/kualitas proses	Hasil penilaian Evaluasi BPKP (Nilai Maturitas SPIP)	Laporan hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
							ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
							pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial, dan kegiatan teknis instansi pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP		oleh BPKP
		1.3	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada Perangkat Daerah	1.3	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	Persentase (0,04)	Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan dengan harapan temuan yang ditemukan semakin menurun sesuai dengan target yang ditentukan dan kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan	Menghitung Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah = $\frac{\sum \text{Temuan KeruNeg/Da}}{\sum \text{APBD}} \times 100$	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
		1.4	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern	1.4	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level (3)	Untuk mendukung APIP dalam melaksanakan perannya secara efektif sebagaimana Pasal 60 tahun 2008, yaitu memadai atas ketaatan, meningkatkan kinerja 3 E (Efektifitas, Efisiensi, dan	Level kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) = Level IACM	Surat Hasil Evaluasi BPKP

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
							ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Pemerintah (APIP)				Ekonomis), memberikan early warning, memperbaiki manajemen resiko, pengendalian intern dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2.1	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (83,5)	Untuk memacu lebih giatnya seluruh jajaran ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan kinerjanya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		2.2	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	2.2	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Unit kerja (1)	Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai <i>role model</i> Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di	Menghitung jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan hasil penilaian Kemenpan dan RB = $\sum \square\square\square\square\square\square\square\square$	Hasil penilaian Kemenpan RB

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
							ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dan Melayani				pemerintahan	□□□/□□□	

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	83
1.1		Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	Persentase	18,75
1.2		Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,10
1.3		Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah Pemerintah Daerah	Persentase jumlah temuan kerugian negara/ daerah	Persentase	0,04
1.4		Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83,5
2.1		Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	83,5
2.2		Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Unit	1

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB PK
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	Nilai	18,75	Inspektur
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,10	Inspektur
3.	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah Pemerintah Daerah	Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah	Persentase	0,04	Inspektur
4.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3	Inspektur
5	Meningkatnya Nilai Persepsi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,5	Inspektur
6	Mewujudkan	Jumlah unit	Unit	1	Inspektur

	pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM			
--	---	---------------------------------------	--	--	--

Pada tanggal 11 November 2024 terjadi perubahan kinerja dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB PK
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	Nilai	22,50	Inspektur
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,10	Plt. Inspektur
3.	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah Pemerintah Daerah	Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah	Persentase	0,04	Plt. Inspektur
4.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	3	Plt. Inspektur
5	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Unit	1	Plt. Inspektur

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dalam rangka mencapai sasaran OPD, perlu didukung oleh sasaran program yang menyokong sasaran strategis Inspektorat Daerah. Adapun sasaran program diampu oleh Sekretaris untuk Sekretariat dan Inspektur Pembantu di setiap Bidang yang memiliki target untuk masing-masing indikator kinerja dan tertuang pada masing-masing Perjanjian Kinerja Eselon III. Adapun target kinerja tersebut adalah :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pada
Level Sasaran Program Inspektorat Daerah (Eselon III)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENANGGUNGJA WAB PK
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,5	Sekretaris (Eselon III)
2.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A pada bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	40	Irban Pemerintahan dan Kesra (Eselon III)
3.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A pada bidang Administrasi Umum	Persen	16,67	Irban Administrasi Umum (Eselon III)
4	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A pada bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	33	Irban Perekonomian dan Pembangunan (Eselon III)
5	Menurunnya jumlah temuan kerugian Negara/ Daerah pada	Persentase jumlah temuan kerugian Negara/	Persen	0,04	Irban Investigasi (Eselon III)

	Perangkat Daerah	Daerah			
	Mewujudkan pembangunan zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit kerja	1	Irban Investigasi (Eselon III)
	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,10	Eselon III

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah :

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dalam hal ini RPD dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 3 tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program

2.3.1 Target Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggunakan struktur komposisi Belanja berupa Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Inspektorat Daerah dimana didalam komponen tersebut termasuk belanja gaji pegawai, sedangkan Belanja Modal merupakan belanja untuk keperluan perolehan aset tetap dan aset lainnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 6.408.260.400. Pada bulan Agustus tahun 2024 anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui mekanisme perubahan APBD 2024 mengalami perubahan menjadi Rp 6.108.975.702,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 4.484.113.902 ,dan Belanja Barang dan Jasa Rp 1.624.861.800,-, Total Anggaran Perubahan tersebut digunakan untuk mendukung 3 Program, 9 Kegiatan, dan 31 Sub Kegiatan.

Tabel 2.7
Program, Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Daerah Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.951.665.400
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.240.190.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.975.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.205.800.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	841.400.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	364.400.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	250.795.000
Pendampingan dan Asistensi	250.795.000
JUMLAH	6.408.260.400

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut tabel anggaran perubahan 2024 :

Tabel 2.7
Program, Kegiatan dan Anggaran Perubahan
Inspektorat Daerah Tahun 2024

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.114.507.702
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.980.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.490.753.902
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.250.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.650.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.194.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.347.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.042.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.86.738.000
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	639.638.000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	247.100.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	107.730.000
Pendampingan dan Asistensi	107.730.000
JUMLAH	6.108.975.702

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berpedoman pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hasil pengumpulan data untuk penyusunan LAKIP selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 yaitu:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Kemudian dianalisis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul, serta apakah kriteria yang telah ditentukan sudah cukup memadai untuk menilai menggambarkan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang telah dicapai.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Inspektur Kabupaten Bangka Tengah merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 77,21% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	22,5	22,5	100	Sangat Baik	Laporan Hasil evaluasi dan Implementasi SAKIP 2024
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah					

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,10	3,35	108,06	Sangat Baik	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Sasaran Strategis 3 Menurunnya Jumlah Temuan Kerugian Negara/ Daerah Pada Perangkat Daerah					
Persentase Jumlah Temuan Kerugian Negara/ Daerah Pada Perangkat Daerah	0,04	0,02	37,9	Sangat Rendah	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Posisi per Desember 2024
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Dan Pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					
Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	100	Sangat Baik	Penetapan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2024
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Nilai Persepsi Stakeholder Terhadap Layanan Inspektorat					
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	84,7	101,4	Sangat Baik	Laporan SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Semester I dan II
Sasaran Strategis 6 Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Guna Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)					
Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	1	0	0	Sangat Rendah	1) Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2) Laporan Unit Kerja Yang Layak Di Usulkan ke Kementerian PAN-RB 3) Laporan hasil penilaian ZI WBK/WBBM oleh Kementerian PAN-RB

Keterangan : Realisasi capaian kinerja tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;

- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP “A”

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	22,5	22,5	100	Sangat Baik	Laporan Hasil evaluasi dan Implementasi SAKIP 2024

Indikator Kinerja Sasaran “Nilai SAKIP Kabupaten Bangka Tengah” dengan penjelasan rumusan indikator dan formulasi perhitungan Sasaran 1 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A/Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP X 100

Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Bangka Tengah, dengan 7 (tujuh) kategori hasil penilaian sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi Predikat
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	>0 - 30	Sangat Kurang

Tahun 2024, Inspektorat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024, persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A yang merupakan Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nilai SAKIP OPD Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH	2023		2024	
		PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI
(1)	(2)	(5)	(6)	(5)	(6)
1	Inspektorat Daerah	A	82.35	A	81,05
2	Dinas Pendidikan	A	81.25	A	80,20
3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	A	81.35	A	81,35
4	Dinas Kesehatan	A	81.05	A	80,95
5	Dinas Perikanan	A	80.55	A	80,27
6	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa	A	80.30	A	81,10
7	Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang dan Pertanahan	A	80.10	A	81,32
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	BB	79.25	BB	78,25
	Dinas Pangan	BB	78.95	D	0.00
9	Dinas Pertanian	BB	79.80	BB	77,66
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB	79.15	BB	75,25
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB	79.05	BB	76,73
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	BB	78.10	BB	76,54
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	BB	78.05	BB	76,18
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	BB	77.05	BB	76,67
15	Dinas Lingkungan Hidup	BB	75.95	BB	76,98
16	Kecamatan Sungaiselan	BB	74.70	BB	74,58

17	Kecamatan Koba	BB	74.15	BB	72,30
18	Kecamatan Simpangkatis	BB	74.00	BB	74,04
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	73.85	BB	75,70
20	Kecamatan Lubukbesar	BB	73.65	BB	72,75
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	BB	72.65	BB	73,00
22	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	BB	72.90	BB	73,30
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BB	72.70	BB	74,60
24	Sekretariat DPRD	BB	72.40	BB	73,70
25	Sekretariat Daerah	BB	70.85	BB	75,20
26	Kecamatan Pangkalanbaru	BB	70.55	BB	70,65
27	Satuan Polisi Pamong Praja	BB	70.20	BB	71,10
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	BB	70.25	BB	72,70
29	Kecamatan Namang	B	70.00	BB	70,50
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	66.15	BB	71,00
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	63.50	BB	70,15
Rata-rata		BB	75,36	BB	75,67

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Capaian target antara lain:

- 1) Masih terdapat Perangkat Daerah yang kinerja organisasinya tidak didukung oleh kinerja unit bahkan sampai individu, simpelnya tidak selaras antara kinerja organisasi sampai ke individu;
- 2) Pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum dapat menjawab capaian indikator dalam laporan kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Pada Penjenjangan kinerja perangkat daerah yang dijabarkan adalah indikatornya, belum menjabarkan outcomenya atau kinerjanya;
- 4) Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Lingkungan Inspektorat

Kabupaten Bangka Tengah, Namun belum terdapat pedoman pada Lembar Kerja Evaluasi untuk menyamakan satu persepsi pemenuhan bukti-bukti pada masing-masing pertanyaan di tiap komponen dan sub komponen;

- 5) Keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasikan Evaluasi AKIP membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keuangan;
- 6) Perangkat Daerah belum maksimal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Daerah secara tepat waktu.

Upaya-upaya yang Telah di lakukan untuk mencapai target keberhasilan penilaian evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pendampingan dan asistensi kepada seluruh perangkat daerah.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada seluruh perangkat daerah serta memonitoring tindaklanjut rekomendasi evaluasi AKIP melalui rencana aksi tindaklanjut.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi AKIP Perangkat Daerah di tahun 2025, sebagai berikut :

- 1) Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah tahun sebelumnya dengan melampirkan bukti-bukti pendukung;
- 2) Memprioritaskan asistensi dan pendampingan bagi OPD yang masih mendapat predikat di BB;
- 3) Melakukan monitoring berkala kepada perangkat daerah dalam rangka perbaikan perencanaan kinerja, rencana aksi, dan laporan kinerja.
- 4) Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan kinerja kepada pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun laporan kinerja.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja%	Realisasi Anggaran%	Efesiensi %
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP “A”	100	99,03	0,97

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,03% maka efesiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 0,97 %. Dalam upaya mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 314.348.000. Dari Rp. 504.755.000 yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP “A” , terealisasi sebesar Rp. 311.286.317 sehingga efesiensi anggarannya adalah:

$$= 100 \% - \text{Rp.}311.286.317 / \text{Rp.}314.348.000 \times 100\%$$

$$= 100\% - 99,03\%$$

$$= 0,97 \text{ (Efesiensi Anggaran)}$$

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 314.348.000 dengan realisasi sebesar Rp. 311.286.317 atau 99,03% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai indikator kinerja ini denhan memaksimalkan jumlah /pegawai yang terdiri dari penanggungjawab, ketua tim, auditor dan PPUPD yang dibentuk menjadai 3 tim kerja.

2. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,10	3,35	108,06	Sangat Baik	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Rumusan formula perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Perhitungan Maturitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (hasil Quality Assurance BPKP RI)

Perbandingan Realisasi Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2022		
SPIP	MRI	IEPK
3,181	3,070	3,020
Realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023		
SPIP	MRI	IEPK
3,35	3,191	3,152

Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mempunyai target Indikator Kinerja sebesar “**3,10**”. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan

SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai **3,35** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **3,191** serta skor IEPK sebesar **3,152**. Adapun rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Komponen	Skor
1	Penetapan Tujuan	40,00%	1,400	3,500
2	Struktur Proses	30,00%	0,900	2,999
3	Pencapaian Tujuan	30,00%	1,050	2,800
Nilai Maturitas SPIP				3,350
Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)				3,191
Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)				3,152

Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai maturitas SPIP yaitu dengan nilai **3,350** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,191 serta skor IEPK sebesar **3,152** dan kapabilitas APIP berada pada level 3 dengan skor **3,000**. Sehingga didapat capaian persentase sebesar **108,06 %** dengan kategori capaian sangat baik.

Berikut merupakan gambaran hasil penilaian indikator Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023 dalam mendukung sasaran strategis 2:

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,834	3,350	(0,484)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,856	3,191	(0,665)

3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,376	3,152	(0,224)
---	---	-------	-------	---------

Hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung menunjukkan bahwa secara umum proses Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah sesuai dengan proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Adapun hasil penyimpulan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah:

KERTAS KERJA EVALUASI						
Komponen, Unsur, dan SubUnsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3.000	50%		1.500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4.000	50%		2.000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100%		3.500		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40%		1.400	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.063	3,75%		0,115		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2.777	3,75%		0,104		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.000	3,75%		0,113		
Perwujudan Peran APSP yang Efektif (1.7)	3.000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.000	3,75%		0,113		
Penilaian Risiko						

Identifikasi Risiko (2.1)	3.333	10%		0,333		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10%		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)				0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2,27%		0,068		

KERTAS KERJA EVALUASI						
Komponen, Unsur, dan SubUnsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3.000	5,00%		0,150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.000	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2.625	7,50%		0,197		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,999		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0.900	

PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi						
Capaian <i>Outcome</i>	3.000	20,00%		0.600		
Capaian <i>Output</i>	3.000	10,00%		0.300		
Keandalan Pelaporan Keuangan						
Opini Laporan Keuangan	3.000	25,00%		0.750		

Pengamanan atas Aset Negara						
Catatan Pengamanan Aset	3.000	25,00%		0.750		
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan						
Temuan Ketaatan – BPK	2.000	20,00%		0.200		
IEPK	3.000					
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100%		2,800		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,050	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						3.350

Kendala-kendala yang dilakukan untuk mencapai target sebagai berikut:

- 1) Proses penyusunan risk register belum disesuaikan dengan konteks hal ini bisa dilihat dari belum adanya risk register terkait dengan sasaran strategis tingkat pemerintah daerah maupun sasaran strategis OPD. Risk register yang disusun umumnya baru terkait dengan risiko operasional;
- 2) Risk register masih bersifat pemenuhan kebutuhan formal/administratif dan belum digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini dapat dilihat dari belum dilaksanakannya seluruh Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan belum adanya pemantauan secara rutin dan memadai atas seluruh RTP maupun kejadian risiko;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah belum melaksanakan monitoring secara rutin dan memadai terhadap penerapan manajemen risiko;
- 4) OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya belum memiliki program pelatihan maupun *in house training* untuk peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko;
- 5) OPD belum mengalokasikan anggaran yang spesifik untuk digunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko di tingkat OPD.

Upaya keberhasilan dalam mencapai target yang telah dilakukan dalam mendukung Aktivitas pengawasan penting, antara lain sebagai berikut:

- 1) Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 2) Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024;

- 3) Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Bangka Tengah;
- 4) Membangun aplikasi Penilaian Risiko melalui Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI);
- 5) Sosialisasi Penilaian Risiko melalui Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMENTARI) kepada seluruh organisasi perangkat daerah;
- 6) Memberikan sosialisasi kepada assesor Pemda dan assesor OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang belum pernah melaksanakan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi agar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tetap terjaga;
- 7) Memberikan sosialisasi kepada assesor Pemda dan assesor OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang belum pernah melaksanakan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi agar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tetap terjaga;
- 8) Memberikan pendampingan/monitoring pelaksanaan PM dan PK SPIP Terintegrasi pada Perangkat Daerah.

Strategis upaya kedepan tahun 2025, agar dapat mempertahankan level maturitas SPIP Terintegrasi, sebagai berikut:

- 1) Membentuk persepsi bersama bahwa peraturan dan hukum merupakan hal yang amat penting dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan pribadi atau organisasi;
- 2) Mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko dengan melaksanakan pelatihan bagi Unit Pemilik Risiko (UPR) Strategis Pemda, Strategis OPD dan Operasional;
- 3) Kinerja penerapan manajemen risiko agar digunakan sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan seluruh unit pemilik risiko tingkat strategis unit kerja dan seluruh unit pemilik risiko tingkat operasional unit kerja secara tepat dan diukur pencapaiannya;
- 4) Melakukan Monitoring sepenuhnya terhadap: Implementasi pengendalian, Kejadian risiko (termasuk mekanisme dan implementasi pelaporan

segera), Pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko dan, Tindak lanjut atas hasil monitoring.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja%	Realisasi Anggaran%	Efisiensi %
1.	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	103,27	99,03	4,25

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 108,06% jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 89,63% maka efisiensi penggunaan sumber daya sasaran 1 adalah 10,37 %. Dalam upaya mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 314.348,000 atau sekitar 18,30% (tidak termasuk gaji dan tunjangan).

Dari Rp. 314.348,000 yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja terealisasi sebesar Rp. 311.286.317 sehingga efisiensi anggarannya adalah:

$$= 100 \% - \text{Rp. } 311.286.317 / \text{Rp. } 314.348,000 \times 100\%$$

$$= 100\% - 99,03\%$$

$$= 4,25 \text{ (Efisiensi Anggaran)}$$

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 314.348,000 dengan realisasi sebesar Rp. 311.286.317 atau 99,03% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

3. Menurunnya Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah

Sasaran Strategis 3 Menurunnya Jumlah Temuan Kerugian Negara/ Daerah Pada Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Persentase Jumlah Temuan Kerugian Negara/ Daerah Pada Perangkat Daerah	0,04	0,02	50%	Rendah	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Posisi per 29 Desember 2024 (Semester II)

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Capaian Indikator Sasaran “Persentase Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Rekomendasi BPK Tahun 2024 di bagi Total Anggaran APBD-P Tahun 2024 di kali 100%

BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola. Untuk melakukan pengukuran atas rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti, metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tahun 2024 Inspektorat Daerah mempunyai target menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah sebesar 0,04% dengan realisasinya sebesar 0,02%. Realisasi ini diperoleh dari pembagian antara jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Posisi per 29 Desember 2023 (Semester II) senilai Rp.157.372.072,82 dibagi dengan total APBDP tahun

2023 sebesar Rp.1.038.803.767.000,- capaian realisasi sebesar 0,02% dari target 0,04 tidak terealisasi pada Tahun 2024.

Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan APIP s/d saat ini masih dalam proses dan sesuai mekanisme Inspektur Pembantu Khusus hanya akan melakukan pemantauan, jika Sekretariat Inspektorat sudah menyampaikan data yang lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemantauan tindak lanjut, data dimaksud antara lain:

1. Rekapitulasi hasil pemeriksaan (update) dan klasifikasi per jenis temuan/penyimpangan;
2. Matriks temuan hasil pemeriksaan.

Beberapa faktor kendala dalam mencapai target sasaran menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya komitmen Kepala Perangkat Daerah dalam menyelesaikan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK setelah LHP terbit;
- 2) Belum maksimalnya Sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- 3) Terdapat temuan yang berulang-ulang walaupun pada tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah:

- a) Inspektorat secara aktif berkomunikasi dengan BPK terkait rekomendasi yang diberikan dan membantu unit kerja dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
- b) Inspektorat secara aktif dan berkala berkomunikasi dengan unit kerja dalam rangka memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala.
- c) Membentuk Tim assesor Perangkat daerah untuk melakukan penilaian dan pengujian bukti dalam melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaran SPIP seluruh unit kerja.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 572.390.000 dengan realisasi sebesar Rp.562.670.011 atau 98,3% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 2 (dua) Program dan 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu Program Penyelenggaran Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi serta Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan Koordinasi.

4. Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas Dan Pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level 3	Level 3	100	Sangat Baik	Penetapan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 dari BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Pada tahun 2024 kembali dilakukan penilaian Level Internal Audit Capability Model (IACM) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021.

Faktor kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu sebagai berikut:

1. Persentase anggaran pengawasan APIP dibandingkan total belanja tahun 2024 sebesar 0,59%. Hal ini belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang penyusunan APBD tahun 2024 sebesar 1,00%.
2. Anggaran untuk peningkatan kompetensi APIP masih kurang, sehingga

tidak semua pegawai APIP khususnya Evaluator APIP dapat mengikuti diklat pengembangan kompetensi sesuai dengan diamatkan 120 JP setiap APIP

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung pencapaian target sasaran meningkatnya kualitas dan pengelolaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), Evaluasi Risk Register, Audit Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
2. *Focus Group Discussion* (FGD) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
3. Pelaksanaan Audit Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024;
4. Memfasilitasi kegiatan pendampingan percepatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
5. Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
6. Dukungan Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Bangka Tengah;
7. Monitoring Penyelesaian Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
8. Koordinasi Pemenuhan Dokumen Kapabilitas APIP Dalam Rangka Perolehan Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
9. Monitoring tindak lanjut Aol dari hasil evaluasi BPKP Perwakilan, terutama untuk memertahankan Nilai kapabilitas APIP.



Berdasarkan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024, BPKP menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah berada pada **Level 3 (delivered) dengan skor 3,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1	Pengetahuan SDM	0,630	3	0,540	3
2	Praktik Profesional	0,720	4	0,540	3
3	Akuntabilas dan Manajemen Kinerja	0,240	4	0,180	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3	0,180	3
5	Struktur Tata Kelola	0,360	3	0,360	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)					
6	Peran dan Layanan	1,200	3	1,200	3
Simpulan Entitas		3.330	3	3.000	3

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan level Kapabilitas APIP, sebagai berikut:

- a) Mengikuti Workshop Persiapan Telaah Sejawat yang diselenggarakan oleh AAIP;
- b) Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menerapkan praktik profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan, peningkatan kapasitas auditor melalui keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan profesi auditor internal baik nasional, regional, maupun internasional, membangun sistem informasi sederhana terkait pelaporan perjalanan dinas, konsinyering, dan kegiatan lainnya;
- c) Membangun inovasi khususnya sistem manajemen audit agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan audit;
- d) Membangun aplikasi Penilaian mandiri Level Kapabilitas APIP untuk memaksimalkan peningkatan kualitas dan kapabilitas APIP.

- e) Mengoptimalkan membuka layanan konsulting baik secara online maupun off line sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong pelaksanaan Kapabilitas APIP.
- f) Melakukan *self assesment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Strategis upaya kedepan tahun 2025, agar dapat meningkatkan dan mempertahankan level Kapabilitas APIP, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan suatu strategi pembinaan auditor dan tata kelola APIP yang komprehensif didukung dengan lingkungan profesi yang kondusif, dalam bentuk *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2025;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan jumlah Auditor yang kompeten untuk melaksanakan tugas pengawasan;
- 3) APIP memiliki dan/atau menerapkan sistem dan prosedur rekrutmen Auditor untuk memperoleh SDM Auditor yang kompeten.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.11
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja%	Realisasi Anggaran%	Efesiensi %
1.	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	100%	99,02%	0,98%

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100% jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,02% maka efesiensi penggunaan sumber daya sasaran 4 adalah 0,98%. Dalam upaya mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 93.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 92.732.245 sehingga efesiensi anggarannya adalah:

$$= 100 \% - \text{Rp. } 92.732.245 / \text{Rp. } 93.650.000 \times 100\%$$

$$= 100\% - 99,02\%$$

$$= 0,98\% \text{ (Efesiensi Anggaran)}$$

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 93.650.000 dengan realisasi sebesar Rp.92.732.245 atau 99,02% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

5. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Guna Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)

Sasaran Strategis Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Guna Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	1	0	0	Sangat Rendah	1) Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2) Laporan Unit Kerja Yang Layak Di Usulkan ke Kementerian PAN-RB 3) Laporan hasil penilaian ZI WBK/WBBM oleh Kementerian PAN-RB

Tingkat keberhasilan pembangunan ZI tahun 2024 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0% (Cukup). Tahun 2024 jumlah unit kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB sebanyak 1 unit kerja, namun tidak lolos .

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM;

2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mencapai target di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) belum sepenuhnya dapat memastikan unit kerja yang diusulkan telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja ke Tim Penilai Nasional;
- 2) Tim penilai Internal belum terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala unit kerja yang diusulkan agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
- 3) Kurangnya pemahaman dan SDM Tim penilai Internal mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sehingga hasil evaluasi internal belum dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pembangunan ZI agar mendapat predikat WBK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan asistensi terhadap unit kerja yang diusulkan dan mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI WBK/WBBM;
- 2) Melakukan sosialisasi atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Perangkat Daerah.

Perbandingan realisasi jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK tahun 2021 s.d 2023 adalah:

Capaian Realisasi Target 2022-2024

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
0	0	0

Dengan memperhatikan hasil pengukuran pada Tahun 2024, maka tahun 2025 direncanakan akan dilakukan perubahan mekanisme kerja terkait pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM yaitu:

- 1) Melakukan penancangan pembangunan zona integritas kepada seluruh unit kerja sebagai bentuk komitmen bersama membangun ZI;
- 2) Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu melakukan pengembangan kompetensi;
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan implementasi pembangunan ZI, agar seluruh unit kerja dapat memahami satu persepsi terkait pemenuhan indikator pelaksanaan pembangunan zona integritas;
- 4) Pada Tahun 2025 indikator ini menjadi IKU nya Kabupaten, dengan melaksanakan pola Croscuting dengan peran serta Lintas Sektor.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja%	Realisasi Anggaran%	Efesiensi %
1.	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK/WBBM	0%	99,55%	0,45%

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 0% jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 99,55% maka efesiensi penggunaan

sumber daya sasaran 5 adalah 0,45%. Dalam upaya mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.450.000 dan realisasi anggaran sebesar 63.170.000 sehingga efisiensi anggarannya adalah:

$$= 100 \% - \text{Rp. } 63.170.000 / \text{Rp. } 63.450.000 \times 100\%$$

$$= 100\% - 99,55\%$$

$$= 0,45\% \text{ (Efisiensi Anggaran)}$$

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 63.450.000 dengan realisasi sebesar Rp. 63.170.000 atau 99,55% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah 1 (satu) Program dan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

C. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Tahun Lalu

Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Tahun ini dibanding Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Indeks Persepsi Anti Korupsi	82	78,29	95,47	93	94	101
1.1		Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A	15,63	22,5	144,7	22,5	22,5	100
1.2		Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,08	3,181	103,27	3,10	3,35	108,1
1.3		Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,05	0,33	15,15	0,04	0,02	50
1.4		Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	100	3	3	100

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	82,85	100,42	83,5	84,7	101,4
2.1		Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	1	0	0	1	0	0

Uraian penjelasan tabel :

1) Tujuan : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan Indikator Kinerja : Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPI)

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah mempunyai target indikator kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 82 dan hasil realisasi capaian yang didapat pada tahun 2023 adalah nilai sebesar 78,29 maka persentase capaian sebesar 95,47% sudah melebihi target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2024 nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK. Tahun 2024 nilai SPI Kabupaten Bangka Tengah sebesar 94 maka persentase capaian sebesar 101%. dari capaian tersebut dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi nilai yang di dapat maka semakin baik Persepsi Anti Korupsi.

Tujuan : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, mempunyai 4 sasaran yaitu :

1.1 Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tahun 2024 Inspektorat Daerah mempunyai target 22,5 atau sebanyak 7 (tiga) OPD dari 31 OPD yang mendapatkan nilai SAKIP “A. Hasil realisasi capaian yang didapat pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) OPD yaitu Inspektorat Daerah, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah yang mendapat nilai SAKIP “A” atau sebesar 22,5 % dari 31 OPD. Pencapaian tersebut sudah lebih mencapai dari target yang ditetapkan dengan persentase realiasi capaian sebesar 100%.

1.2 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah mempunyai target indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah sebesar 3,08 dengan hasil realisasi capaian sebesar 3,181. Pencapaian tersebut sudah lebih mencapai dari target yang ditetapkan dengan persentase realiasi capaian sebesar 103,27%.

Tahun 2024 Inspektorat Daerah mempunyai mempunyai target indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah sebesar 3,10 dengan hasil realisasi capaian sebesar 3,35 atau sebesar 108,1%. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Bangka Tengah telah memenuhi karakteristik maturitas pada Level 3 (Terintegrasi).

1.3 Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah mempunyai target temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah sebesar 0,05% dengan realisasinya sebesar 0,33%. Realisasi ini didapat dari pembagian antara jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah tahun 2023 sebesar Rp. 3.699.623.603 dibagi dengan total APBDP tahun 2023 sebesar Rp.1.103.896.070.760. Pencapaian tersebut tidak sesuai dengan target atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sehingga persentase realiasi capaian sebesar 15,15 %.

Sedangkan capaian pada Tahun 2024 dengan penetapan target sebesar 0,04% dengan realisasi sebesar 0,02%. realisasi ini di dapat dari jumlah temuan sebesar 157.372.072,82 di bagi dengan total APBDP sebesar 1.038.803.767.000 Untuk perhitungan persentase realisasi capaian ini, nilai akan lebih positif apabila jumlah temuan semakin sedikit karena semakin kecil jumlah temuan maka semakin baik pula kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah adalah $\text{Jumlah temuan kerugian negara/daerah} / \text{Total APBDP} \times 100\%$.

1.4 Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Target penilaian Level Internal Audit Capability Model (IACM) pada Inspektorat Daerah untuk tahun 2024 adalah level 3. Pada tahun 2024 kembali dilakukan penilaian Level Internal Audit Capability Model (IACM) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 tahun 2021. Dari hasil evaluasi pada tahun 2024, BPKP menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah berada pada **Level 3 (delivered) dengan skor 3.**

Pencapaian tersebut sudah sesuai dan mencapai dari target yang ditetapkan yaitu level 3 dan hasil realiasi capaian yang didapatkan sebesar level 3 dengan persentase realiasi capaian sebesar 100 %.

2) Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” mempunyai target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan ini mengacu dengan sasaran pertama tujuan ini yaitu “Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat” dengan indikator kinerja yaitu ” Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target nilai mutu pelayanan B atau nilai indeks sebesar 82. Setelah proses tabulasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan nilai mutu pelayanan B atau sebesar 82,85. Pencapaian nilai tersebut sudah sesuai dan mencapai dari target yang ditetapkan yaitu target nilai 82, tercapai/terrealisasi sebesar 82,85 dengan persentase realiasi capaian sebesar 100,42%.

Pada Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mencapai target mutu nilai B dengan nilai sebesar 83,32 melebihi nilai yang ditargetkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 83 dengan persentase realiasi capaian sebesar 100,38%. Nilai tersebut didapatkan melalui hasil proses tabulasi dan pengukuran dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner pada seluruh OPD.

Nilai mutu pelayanan tersebut didapat melalui penyebaran kuisioner pada seluruh OPD. Pencapaian target ini merupakan bentuk hubungan baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Tengah.

Tujuan kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan publik mempunyai sasaran kinerja, yaitu :

2.1 Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM. Namun dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut belum ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM, sehingga hasil persentase

capaian masih 0%. Hal ini dikarenakan implementasi WBK/WBM tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya, serta masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa pihak lain/calor. Persentase hasil capaian sebesar 0% masih sangat kurang dan harus menjadi perhatian besar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM dari 2 (dua) unit kerja yang diunggulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Namun dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut belum ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dikarenakan 2 (dua) unit kerja tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini disebabkan implementasi WBK/WBM tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya, serta masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa pihak lain/calor. Persentase hasil capaian sebesar 0% menjadi perhatian khusus bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan harus melakukan Langkah-langkah strategis untuk mencapai target di tahun berikutnya.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM dari 1 (SATU) unit kerja yang diunggulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Namun dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut belum ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dikarenakan 1 (satu) unit kerja tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan

- untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM;
2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
 3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Kembali Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai target 1 (satu) unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM dari 1 (SATU) unit kerja yang diunggulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Namun dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB tersebut belum ada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dikarenakan 1 (satu) unit kerja tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM;
2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
3. Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Pada Dokumen Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2026 Diuraikan Sebagai Berikut :

Tabel 3.15
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi	94	85	110,5%
1.1	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	22,5	25	90%
1.2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,35	3,15	106,3%
1.3	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,02	0,02	100%
1.4	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	100 %
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	85	99,4%
2.1	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	0	1	0%

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan Renstra yang pertama yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi mempunyai target akhir Renstra tahun 2026 nilai sebesar 85 dan hasil capaian pada tahun 2024 adalah nilai sebesar 94. Tahun 2022 terdapat perubahan metode pengukuran pada indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan range 0-100 dengan hasil nilai sebesar 85,01. Pada Tahun 2024 Nilai IPAK Menggunakan hasil SPI (Survei Penilaian Integritas) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setiap tahun. Hasil survey adalah skala 1 hingga 100 yang menunjukkan level integritas instansi, semakin tinggi angkanya semakin baik tingkat anti korupsinya.

Tujuan “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” mempunyai 4 (empat) sasaran yaitu :

- 1.1 Sasaran “Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A" pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 22,5 dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 25 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 90%.
- 1.2 Sasaran “Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 3,35 dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 3,15 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 106,3%.
- 1.3 Sasaran “Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah” dengan indikator kinerja Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 0,02 sehingga dan target akhir tahun 2026 adalah 0,02 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 100 %. Untuk indikator ini semakin kecil jumlah temuan semakin baik pula kinerja Inspektorat Daerah.

- 1.4 Sasaran “Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)” dengan indikator kinerja Persentase Level Internal Audit Capability Model (IACM) pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 3 dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 3 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 100 %.
2. Tujuan Renstra yang kedua yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 84,5 dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 85 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 99,4%.
- Tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” mempunyai sasaran yaitu:
- 2.1 Sasaran “Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” dengan Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 0 dan nilai target akhir tahun 2026 adalah 1 sehingga tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2026 adalah 0%.

E. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
A.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi	94	100	94%
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	22,5	AA	-
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,35	5	67%
3.	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,02	0	-

4.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	5	60%
B.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	100	84,5%
5.	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	0	1	0%

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan Renstra yang pertama yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi mempunyai target nasional sebesar 100 dan hasil capaian pada tahun 2023 adalah nilai sebesar 94 sehingga persentase capaian berdasarkan standart nasional adalah sebesar 94%. Pada Tahun 2022 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan Survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan range 0-100 dengan hasil nilai sebesar 85,01. Pada Tahun 2024, Nilai IPAK menggunakan data SPI dimana Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan nilai 94. SPI sendiri dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setiap tahun. Hasil survey adalah skala 1 hingga 100 yang menunjukkan level integritas instansi, semakin tinggi angkanya semakin baik tingkat anti korupsinya.

Tujuan “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN” mempunyai 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Sasaran “Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A" pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 22,58 berdasarkan hasil evaluasi sakip oleh Inspektorat Daerah terdapat 7 (tujuh) unit kerja yang mendapatkan nilai SAKIP“A” yang akan mendukung pencapaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dari BB menuju target A.

- b. Sasaran “Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 3,35 dengan perbandingan capaian nasional 67%. Berdasarkan Kerangka Maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0,1,2,3,4 dan 5.
 - c. Sasaran “Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah” dengan indikator kinerja Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 0,02 dan tidak ada perbandingan capaian dengan standar nasional.
 - d. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)” dengan indikator kinerja Persentase Level Internal Audit Capability Model (IACM) pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja berada di level 3 dan perbandingan capaian dengan standar nasional memperoleh presentase sebesar 60%. Karakteristik Level Kapabilitas APIP terbagi dalam 5 level yaitu:
 1. Level 1 (Initial);
 2. Level 2 (Structured);
 3. Level 3 (Delivered);
 4. Level 4 (Institutionalized);
 5. Level 5 (Optimized);
2. Tujuan Renstra yang kedua yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 84,5 dengan perbandingan capaian kinerja standart nasional sebesar 84,5%.
- Tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” mempunyai sasaran yaitu:
- a. Sasaran “Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” dengan Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM pada tahun 2024 mempunyai realisasi kinerja sebesar 0.

F. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.114.507.702,00	4.987.722.737,00	97,52
	Kegiatan			
1.1	Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.980.000,00	8.724.700,00	97,16
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.490.753.902,00	4.379.159.769,00	97,52
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.250.000,00	1.980.000,00	88,00
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.650.000,00	92.732.245,00	99,02
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.194.800,00	150.739.285,00	99,70
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.347.000,00	165.413.746,00	95,98
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.332.000,00	188.972.992,00	96,74
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	886.738.000,00	873.963.328,00	98,56
	Kegiatan			

2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	639.638.000,00	635.653.077,00	99,38
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	247.100.000,00	238.310.251,00	96,44
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	107.730.000,00	107.243.951,00	99,55
	Kegiatan			
3.1	Pendampingan dan Asistensi	107.730.000,00	107.243.951,00	99,55
	Jumlah	6.108.975.702,00	5.968.930.016,00	97,71

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk Capaian Anggaran Program dan Kegiatan dengan realisasi capaian program dan kegiatan dapat diuraikan dibawah ini.

- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.114.507.702,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.987.722.737,00 sehingga persentase capaian sebesar 97,52%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.980.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.724.700,00 sehingga persentase capaian sebesar 97,16%. Kedua Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.490.753.902,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.379.159.769,00 sehingga persentase capaian sebesar 97,52%. Ketiga kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.250.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.980.000 sehingga persentase capaian sebesar 88%. Keempat adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 93.650.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.732.245,00 sehingga persentase capaian sebesar 99,02%. Kelima adalah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar

Rp.151.194.800,00 dan realisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 150.739.285,00 dan persentase capaian 9,70%. Ke-enam kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.347.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.413.746,00 dan persentase capaian 95,98%. Dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 195.332.000,00 diperoleh realisasi anggaran senilai Rp. 188.972.992,00 atau persentase capaian senilai 96,74%.

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp 886.738.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 873.963.328,00 sehingga persentase capaian sebesar 98,56 %. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu yang pertama Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 639.638.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 635.653.077,00 sehingga persentase yang di peroleh adalah 99,38%. Kedua adalah kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 247.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 238.310.251,00 dan memperoleh persentase capaian 96,44%.
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.730.000,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 107.243.951,00 atau persentase capaian sebesar 99,55%. Program ini memiliki 1 Kegiatan yaitu pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.730.000,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 107.243.951,00 atau persentase capaian sebesar 99,55%.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Namun demikian meskipun sasaran strategis Inspektorat Daerah telah tercapai tetapi perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan 01 (Pertama) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101% (Kategori sangat baik)

- Sasaran 01 (Pertama) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (Kategori Sangat Baik).
- Sasaran 02 (Kedua) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108,1% (Kategori Sangat Baik).
- Sasaran 03 (Ketiga) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 50% (Kategori Sangat Rendah)
- Sasaran 04 (Keempat) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (Kategori Sangat Baik).
- Tujuan 02 (Kedua) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar
- Sasaran 05 (Kelima) terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 0% (Kategori Sangat Rendah)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) tujuan yang didalamnya memuat 5 (lima) sasaran, didapatkan hasil pencapaian 4 (empat) sasaran dengan kategori sangat baik, dan 2 (dua) sasaran yang mendapat kategori capaian sangat rendah.

dan efisien dalam rangka mendukung capaian IKU.

Selama ini Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya meningkatkan nilai Kapabilitas APIP dan dalam hal ini Inspektorat Daerah selaku assessor telah melakukan :


1. Pengembangan kompetensi APIP melalui bimtek/ pelatihan/ kediklatan/sosialisasi;
2. Menempatkan diri sebagai *partner strategig* OPD dalam rangka memaksimalkan fungsi *consulting* yang mengawal ketercapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah;
3. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur, baik auditor maupun pihak manajemen dan mengupayakan dapat melakukan rapat konsultasi disela kesibukan dalam melaksanakan *mandatory*;
4. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh OPD; serta;
5. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga menilai aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing OPD;

6. Berkoordinasi dengan institusi pembina dalam rangka pencapaian kapabilitas APIP dan juga kinerja Inspektorat Daerah;
7. Menyusun rencana aksi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 6.108.975.702,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5,968.930.016,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 97,71%. Dengan demikian Program, kegiatan dan anggaran pada Tahun 2024 sangat efektif.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat Daerah khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya. Terima kasih.

Koba, Maret 2025
Plt. Inspektur,



Drs. ERWIN DAVID
Pembina TK.I
NIP 19670503 199512 1 002